



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR DAN KLASIFIKASI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya guna peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta peningkatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang dapat menjadi acuan dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi bagi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi di Kabupaten Pangandaran perlu diatur secara khusus yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar dan Klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG STANDAR DAN KLASIFIKASI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Bagian adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada pengguna anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, dalam hal ini adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
13. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

18. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
19. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
20. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud standar dan klasifikasi pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai klasifikasi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan standar dan klasifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi yaitu:
 - a. standarisasi penggunaan Standar Dokumen Pemilihan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. penetapan pemilihan Pelaku Usaha Penyedia berdasarkan nilai paket; dan
 - c. peningkatan peran usaha kecil dan menengah sebagai Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi.

BAB II KETENTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu Klasifikasi Usaha

Pasal 3

- (1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk paket dengan nilai sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, dengan kualifikasi Pelaku Usaha kecil;

- b. untuk paket dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subkualifikasi Pelaku Usaha Menengah yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat; dan
 - c. untuk paket dengan nilai diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU subklasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, untuk subkualifikasi Pelaku Usaha Besar yang Kemampuan Dasarnya (KD) memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk paket dengan nilai sampai dengan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU klasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, dengan kualifikasi Pelaku Usaha kecil; dan
 - b. untuk paket dengan nilai di atas Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disyaratkan Penyedia memiliki SBU klasifikasi bidang pekerjaan dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang diperlukan, yang memiliki subkualifikasi usaha M1, subkualifikasi usaha M2, dan subkualifikasi usaha B.

Bagian Kedua Kualifikasi Badan Usaha

Pasal 4

- (1) Kualifikasi badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:
- a. memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha Menengah dan Besar), dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - b. memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga ahli tetap bersertifikat terampil untuk Pelaku Usaha Kecil dan bersertifikat ahli untuk Pelaku Usaha Menengah dan Besar; dan
 - c. memiliki sertifikat manajemen mutu dan sertifikat manajemen keselamatan kerja dan sertifikat manajemen lingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk Pelaku Usaha dengan kualifikasi besar.
- (2) Kualifikasi badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut:
- a. memiliki paling kurang 1 (satu) tenaga ahli tetap yang sesuai dengan klasifikasi SBU yang disyaratkan; dan
 - b. memiliki sertifikat manajemen mutu untuk Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat kompleks.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 5

- (1) Penyedia jasa yang bermitra untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri dari Penyedia Jasa Konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Kemitraan dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. memiliki kualifikasi yang setara; dan
 - b. memiliki kualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Kualifikasi *leadfirm* harus setara atau lebih tinggi dari anggota kemitraan.

Bagian Keempat
Kewajiban Subkontrak

Pasal 6

- (1) Pada Pekerjaan Konstruksi sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis.
- (2) Penawaran di atas Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
- (3) Penawaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.

Bagian Kelima
Perhitungan Biaya

Pasal 7

- (1) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Pada Jasa Konsultansi Konstruksi, nilai besaran minimal Biaya Langsung Personel didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja pada jenjang jabatan ahli.

Bagian Keenam
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang memiliki tingkat risiko kecil, dapat mensyaratkan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi yang masuk dalam kategori risiko besar, disyaratkan adanya Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (3) Untuk Pekerjaan Konstruksi Biaya Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi harus diperhitungkan tersendiri dalam total biaya penawaran dengan besaran nilai sesuai kebutuhan.

BAB III DOKUMEN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Konstruksi berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.
- (2) Dalam hal diperlukan persyaratan seleksi/tender selain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan dengan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pimpinan Perangkat Daerah Esselon II.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Mei 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Mei 2019
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

SUHERYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

